



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN RUTAN KELAS IIB BALIKPAPAN  
NOMOR : W18.PAS. PAS .13.Eh.OT.03.01- 698

TENTANG  
TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
KEPALA SATUAN KERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Tahun Anggaran 2023 perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan;
- b. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran dipandang mampu menjadi Tim Penyusun Standar Pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan perlu menetapkan Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan tentang Penyusunan Standar Pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.02.01 TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. DIPA Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SP DIPA-013.05.2.531887/2023 tanggal 27 Desember 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN TENTANG TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2023

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standar Pelayanan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Standar Pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Tahun Anggaran 2023, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan penyusunan standar pelayanan Berdasarkan SOP yang telah ditetapkan;
  2. Melakukan penyusunan secara eksternal dan internal (online, running text, leaflet) tentang standar pelayanan;
  3. Penyusunan Prosedur terkait proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, penanganan pengaduan serta saran dan masukan;
  4. Penyusunan terkait proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi dasar hukum, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan dan keselamatan pelayanan serta evaluasi kinerja pelaksana;
  5. Melakukan penyusunan berita acara penetapan standar pelayanan (organisasi penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat atau stake holder;
  6. Melakukan penyusunan maklumat pelayanan kepada masyarakat
- KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) DITJEN PAS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2023 Nomor : SP DIPA-013.05.2.531887/2023 tanggal 27 Desember 2022
- KEEMPAT : Tim Penyusunan Standar Pelayanan Rutan Kelas IIB Balikpapan melakukan tugasnya terhitung Maret 2023 sampai dengan Desember 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal, 06 Maret 2023



Agus Saji m  
NIP. 108108182002121001

Lampiran :  
Surat Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tim Penyusun Standar Pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan Tahun Anggaran 2023

Nomor : W18.PAS.PAS.13.Eh.OT.03.01-698  
Tanggal : 06 Maret 2023

**TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB  
BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Penanggung Jawab : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan  
Ketua : Ka.Subsi Yantah  
Wakil Ketua : Ka. KPR  
Sekretaris : Siti Ida  
Anggota : 1. Ekky.FJuwansyah  
2. Agil.W  
3. M.Febri  
4. Septian Nur .M

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal : 06 Maret 2023  
Kepala,



Agus Salim  
NIP. 98108172002121001



**JENIS PELAYANAN : LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK  
PIDANA KHUSUS PASAL 34 Ayat (1) PP 99/2012**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan</li><li>- Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi</li><li>- PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan</li><li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li><li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li></ul>
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan</li><li>- Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir</li><li>- Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.</li><li>- Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang dipidana paling singkat 5 (lima) tahun, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.</li><li>- Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas denda dan uangpengganti.</li><li>- Bagi Narapidana Terorisme, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan menunjukkan kesadaran serta penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau</li><li>b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana</li></ul></li></ul>

		<p>terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme</li> <li>- salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;</li> </ul> <p>a. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;</p> <p>b. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;</p> <p>c. Salinan register F dari Kepala Lapas;</p> <p>d. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.</li> </ul>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasarakatan</li> <li>- TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;</li> <li>- Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui;</li> <li>- Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>- Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah.</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal</li> <li>- Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi dan meminta pertimbangan instansi lain.</li> <li>- Dalam hal instansi lain tidak menyampaikan pertimbangan pemberian remisi dimaksud, paling lama 12 hari kerja tanggal disampaikan permintaan pertimbangan pemberian remisi tetap dilaksanakan.</li> <li>- Direktur Jenderal mengirimkan usulan pemberian remisi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.</li> <li>- Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.</li> <li>- Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi.</li> <li>- SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana</li> </ul>

4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk di Lapas, paling lama ± 1 hari kerja sejak persyaratandinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah..</li> <li>- Untuk di Kantor Wilayah, paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal</li> <li>- Untuk Ditjenpas, paling lama ± 22 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komputer, Printer dan Internet</li> <li>b. Alat Tulis Kantor</li> <li>c. Alat Komunikasi</li> <li>d. <i>Scanner</i></li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi</li> <li>- Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>- Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.</li> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala</li> </ul>

		<p>Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal 14 Orang, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wali Narapidana</li> <li>- Staf pengelola SDP Lapas</li> <li>- Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi</li> <li>- Kepala Lapas</li> <li>- Staf pengelola SDP Kantor Wilayah</li> <li>- Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang</li> <li>- Kepala Divisi Pemasyarakatan</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah</li> <li>- Staf pengelola SDP Ditjenpas</li> <li>- Kepala Subdit dan Kepala Seksi</li> <li>- Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</li> <li>- Direktur Jenderal Pemasyarakatan</li> <li>- Menteri Hukum dan HAM</li> <li>- Instansi penegak hukum lain</li> </ul>
12	Jaminan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pemberian Remisi tanpa dipungut biaya</li> <li>- Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Remisi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM.</li> <li>- Penerbitan Surat Keputusan Remisi dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan.</li> <li>- Surat Keputusan Remisi dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan Remisi.</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja	<p>Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.</p>

Disahkan Oleh,

Kepala,



Agus Salim

NIP. 198108172002121001

**LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA KHUSUS PASAL 34 Ayat (1) PP 99/2012**





**JENIS PELAYANAN : LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA UMUM DAN PASAL 34 Ayat (3) PP 28/2006**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan</li> <li>- Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi</li> <li>- PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> <li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> </ul>
2	Persyaratan	<p>Bagi Tindak Pidana Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan</li> <li>- Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir</li> </ul> <p>Bagi Tindak Pidana Tertentu sesuai Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- telah menjalani masa pidana lebih dari 1/3 (satu per tiga) masa pidana</li> <li>- Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir</li> <li>- Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.</li> <li>- Salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas</li> <li>- Salinan register F dari Kepala Lapas;</li> <li>- Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;</li> <li>- Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.</li> </ul>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan</li> <li>- TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;</li> <li>- Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui;</li> <li>- Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan</li> </ul>

		<p>pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah.</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal</li> <li>- Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi</li> <li>- Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.</li> <li>- Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi.</li> <li>- SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana</li> </ul>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk di Lapas, paling lama <math>\pm</math> 1 hari kerja sejak persyaratandinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah..</li> <li>- Untuk di Kantor Wilayah, paling lama <math>\pm</math> 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal</li> <li>- Untuk Ditjenpas, paling lama <math>\pm</math> 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komputer, Printer dan Internet</li> <li>b. Alat Tulis Kantor</li> <li>c. Alat Komunikasi</li> <li>d. <i>Scanner</i></li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi</li> <li>- Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>- Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>- Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.</li> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor</li> </ul>

		18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal 14 Orang, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wali Narapidana</li> <li>- Staf pengelola SDP Lapas</li> <li>- Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi</li> <li>- Kepala Lapas</li> <li>- Staf pengelola SDP Kantor Wilayah</li> <li>- Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang</li> <li>- Kepala Divisi Pemasyarakatan</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah</li> <li>- Staf pengelola SDP Ditjenpas</li> <li>- Kepala Subdit dan Kepala Seksi</li> <li>- Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</li> <li>- Direktur Jenderal Pemasyarakatan</li> <li>- Menteri Hukum dan HAM</li> </ul>
12	Jaminan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pemberian Remisi tanpa dipungut biaya</li> <li>- Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Remisi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM.</li> <li>- Penerbitan Surat Keputusan Remisi dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan.</li> <li>- Surat Keputusan Remisi dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan Remisi.</li> </ul>

14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
----	------------------	--

Disahkan Oleh,


Kepala,



Agus Salim

NIP. 196108172002121001

**LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA UMUM DAN PASAL 34 Ayat (3) PP 28/2006**





**JENIS PELAYANAN : LAYANAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN TINDAK  
PIDANA KHUSUS PASAL 34 Ayat (1) PP 99/2012**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan</li><li>- Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi</li><li>- PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li><li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li><li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li></ul>
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan</li><li>- Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir</li><li>- Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.</li><li>- Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang dipidana paling singkat 5 (lima) tahun, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.</li><li>- Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti.</li><li>- Bagi Narapidana Terorisme, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan menunjukkan kesadaran serta penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau</li><li>b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana</li></ul></li></ul>

		<p>terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme</li> <li>- Salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;</li> <li>- Salinan register F dari Kepala Lapas;</li> <li>- Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;</li> <li>- Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.</li> </ul>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Masyarakat</li> <li>- TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;</li> <li>- Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui;</li> <li>- Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>- Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah.</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal</li> <li>- Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi dan meminta pertimbangan instansi lain.</li> <li>- Dalam hal instansi lain tidak menyampaikan pertimbangan pemberian remisi dimaksud, paling lama 12 hari kerja tanggal disampaikan permintaan pertimbangan pemberian remisi tetap dilaksanakan.</li> <li>- Direktur Jenderal mengirimkan usulan pemberian remisi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.</li> <li>- Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.</li> <li>- Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi.</li> <li>- SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana</li> </ul>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk di Lapas, paling lama ± 1 hari kerja sejak persyaratandinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP,</li> </ul>

		<p>pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk di Kantor Wilayah, paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal</li> <li>- Untuk Ditjenpas, paling lama ± 22 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komputer, Printer dan Internet</li> <li>b. Alat Tulis Kantor</li> <li>c. Alat Komunikasi</li> <li>d. <i>Scanner</i></li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi</li> <li>- Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>- Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.</li> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur</li> </ul>



		<p>Jenderal Pemasarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal 14 Orang, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wali Narapidana</li> <li>- Staf pengelola SDP Lapas</li> <li>- Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi</li> <li>- Kepala Lapas</li> <li>- Staf pengelola SDP Kantor Wilayah</li> <li>- Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang</li> <li>- Kepala Divisi Pemasarakatan</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah</li> <li>- Staf pengelola SDP Ditjenpas</li> <li>- Kepala Subdit dan Kepala Seksi</li> <li>- Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</li> <li>- Direktur Jenderal Pemasarakatan</li> <li>- Menteri Hukum dan HAM</li> <li>- Instansi penegak hukum lain</li> </ul>
12	Jaminan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pemberian Remisi tanpa dipungut biaya</li> <li>- Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Remisi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM.</li> <li>- Penerbitan Surat Keputusan Remisi dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan.</li> <li>- Surat Keputusan Remisi dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan Remisi.</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.


Disahkan Oleh,  
Kepala,



Agus Salim

NIP. 198108172002121001

**LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA KHUSUS PASAL 34 Ayat (1) PP 99/2012**





**JENIS PELAYANAN : LAYANAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN TINDAK  
PIDANA UMUM DAN PASAL 34 Ayat (3) PP 28/2006**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan</li><li>- Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi</li><li>- PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li><li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li><li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li></ul>
2	Persyaratan	<p>Bagi Tindak Pidana Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan</li><li>- Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir</li></ul> <p>Bagi Tindak Pidana Tertentu sesuai Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- telah menjalani masa pidana lebih dari 1/3 (satu per tiga) masa pidana</li><li>- Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir</li><li>- Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.</li><li>- Salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;</li><li>- Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;</li><li>- Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas</li><li>- Salinan register F dari Kepala Lapas;</li><li>- Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;</li><li>- Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.</li></ul>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan</li><li>- TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui;</li> <li>- Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>- Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah.</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal</li> <li>- Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi</li> <li>- Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.</li> <li>- Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi.</li> <li>- SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana</li> </ul>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk di Lapas, paling lama <math>\pm</math> 1 hari kerja sejak persyaratandinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah..</li> <li>- Untuk di Kantor Wilayah, paling lama <math>\pm</math> 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal</li> <li>- Untuk Ditjenpas, paling lama <math>\pm</math> 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komputer, Printer dan Internet</li> <li>b. Alat Tulis Kantor</li> <li>c. Alat Komunikasi</li> <li>d. <i>Scanner</i></li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi</li> <li>- Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat</li> <li>- Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat</li> <li>- Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.</li> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor:</li> </ul>


		<p>03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal 14 Orang, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wali Narapidana</li> <li>- Staf pengelola SDP Lapas</li> <li>- Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi</li> <li>- Kepala Lapas</li> <li>- Staf pengelola SDP Kantor Wilayah</li> <li>- Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang</li> <li>- Kepala Divisi Pemasyarakatan</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah</li> <li>- Staf pengelola SDP Ditjenpas</li> <li>- Kepala Subdit dan Kepala Seksi</li> <li>- Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</li> <li>- Direktur Jenderal Pemasyarakatan</li> <li>- Menteri Hukum dan HAM</li> </ul>
12	Jaminan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pemberian Remisi tanpa dipungut biaya</li> <li>- Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Remisi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM.</li> <li>- Penerbitan Surat Keputusan Remisi dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan.</li> <li>- Surat Keputusan Remisi dapat dicabut apabila</li> </ul>

		Narapidana melanggar ketentuan Remisi.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh,  
Kepala,  
  
Agus Salim  
NIP. 198108172002121001



**LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK PIDANA UMUM DAN PASAL 34 Ayat (3) PP 28/2006**





**JENIS PELAYANAN : LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER TINDAK  
PIDANA KHUSUS PASAL 34 Ayat (1) PP 99/2012**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan</li><li>- Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi</li><li>- PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li><li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li><li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li></ul>
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat kekeliruan dalam penghitungan masa menjalani pidana;</li><li>- Terdapat kesalahan dalam perhitungan besaran Remisi;</li><li>- Terdapat kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan dalam penetapan Remisi</li></ul>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan/Pencabutan remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan</li><li>- TPP Lapas merekomendasikan usulan Perbaikan/Pencabutan Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;</li><li>- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal.</li><li>- Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan Perbaikan/Pencabutan Remisi.</li><li>- Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.</li><li>- Lapas mencetak SK Kolektif Perbaikan/Pencabutan Remisi yang diterima.</li><li>- SK Perbaikan/Pencabutan Remisi diberitahukan kepada Narapidana</li></ul>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk di Lapas, paling lama <math>\pm</math> 1 hari kerja sejak persyaratandinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah..</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk di Kantor Wilayah, paling lama ± 2 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi disampaikan ke Direktur Jenderal</li> <li>- Untuk Ditjenpas, paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komputer, Printer dan Internet</li> <li>b. Alat Tulis Kantor</li> <li>c. Alat Komunikasi</li> <li>d. <i>Scanner</i></li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi</li> <li>- Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>- Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>- Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.</li> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.</li> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala</li> </ul>

		<p>Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal 13 Orang, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wali Narapidana</li> <li>- Staf pengelola SDP Lapas</li> <li>- Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi</li> <li>- Kepala Lapas</li> <li>- Staf pengelola SDP Kantor Wilayah</li> <li>- Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang</li> <li>- Kepala Divisi Pemasyarakatan</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah</li> <li>- Staf pengelola SDP Ditjenpas</li> <li>- Kepala Subdit dan Kepala Seksi</li> <li>- Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</li> <li>- Direktur Jenderal Pemasyarakatan</li> <li>- Menteri Hukum dan HAM</li> </ul>
12	Jaminan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Perbaikan/Pencabutan Remisi tanpa dipungut biaya</li> <li>- Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Perbaikan/Pencabutan Remisi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM.</li> <li>- Penerbitan Surat Keputusan Remisi dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan.</li> <li>- Surat Keputusan Remisi dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan Remisi.</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh,

Kepala,



Agus Salim

NIP 198108172002121001

## LAYANAN PEMBERIAN PERBAIKAN/PENCABUTAN REMISI

TPP MENGUSULKAN NARAPIDANA YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN



KEPALA LAPAS MENGUSULKAN PERBAIKAN/PENCABUTAN REMISI KEPADA DIREKTUR JENDERAL  
DENGAN TEMBUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH



DIREKTUR JENDERAL MEMBUAT PERSETUJUAN USULAN PERBAIKAN/PENCABUTAN REMISI




DIREKTUR JENDERAL ATAS NAMA MENTERI MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN  
PERBAIKAN/PENCABUTAN REMISI



LAPAS MENCETAK SURAT KEPUTUSAN KOLEKTIF REMISI SUSULAN



LAPAS MELAKSANAKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN







**JENIS PELAYANAN : LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI PP99**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);</li><li>- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;</li><li>- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.</li></ul>
2	a. Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persyaratan Substantif :</li></ul>

	<p>Asimilasi Kerja Sosial di dalam Lapas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;</li> <li>b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;</li> <li>c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;</li> <li>d. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan;</li> <li>e. bagi narapidana terorisme selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau BNPT;</li> <li>2. menyatakan ikrar : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia</li> <li>b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>f. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan; dan</li> <li>g. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktupaling lama 8 (delapan) jam dalam sehari.</li> </ul> <p>- Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;</li> <li>b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;</li> <li>c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;</li> <li>d. salinan register F dari Kepala Lapas;</li> <li>e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;</li> <li>f. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</li> <li>g. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan</li> <li>2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--

		<p>Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.</p> <p>h. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;</p> <p>i. khusus bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kedutaan besar/konsulat negara; dan</li> <li>b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.</li> </ol> </li> <li>2. khusus Narapidana Warga Negara Asing juga harus melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan)</li> </ol> <p>j. asimilasi kerja sosial di dalam Lembaga Pemasarakatan diberikan kepada Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 yang tidak dapat membayar denda.</p> <p>k. demi kepentingan keamanan, Narapidana kategori PP99 Tahun 2012 dapat melaksanakan asimilasi kerja sosial di dalam Lembaga Pemasarakatan;</p> <p>l. bagi Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat, maka tidak dapat diberikan Asimilasi Kerja Sosial.</p> <p>Persyaratan Substantif :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;</li> <li>b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;</li> <li>c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;</li> <li>d. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan;</li> <li>e. bagi narapidana terorisme selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. telah mengikuti program deradikalisasi yang</li> </ol> </li> </ol>
--	--	---

		<p>diselenggarakan oleh Lapas dan/atau BNPT;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. menyatakan ikrar :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;</li> <li>b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.</li> </ol> </li> <li>f. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;</li> <li>g. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktupaling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan;</li> <li>h. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional.</li> </ol> <p>- Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;</li> <li>b. bukti telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;</li> <li>c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;</li> <li>d. laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Lapas;</li> <li>e. salinan register F dari Kepala Lapas;</li> <li>f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;</li> <li>g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</li> <li>h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan</li> <li>2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.</li> </ol> </li> <li>i. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen</li> </ol>
--	--	---



		<p>diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;</p> <p>j. khusus bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kedutaan besar/konsulat negara; dan</li> <li>b. keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.</li> </ol> </li> <li>2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan);</li> </ol> <p>k. bagi Narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat, maka tidak dapat diberikan Asimilasi Kerja Sosial</p> <p>l. Demi kepentingan keamanan, asimilasi bagi Narapidana dapat dilaksanakan di dalam Lapas dibuktikan dengan surat kepala Lapas berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan rekomedasi hasil sidang Tim Pegamat Pemasarakata (TPP).</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>- Lembaga Pemasarakatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas Lapas mendata Narapidana yang akan diusulkan pemberian asimilasi;</li> <li>b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen;</li> <li>c. TPP Lapas merekomendasikan usulan asimilasi kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;</li> <li>d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>e. Berkas usulan asimilasi di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;</li> <li>f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan;</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Hasil perbaikan usulan pemberian asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>h. Petugas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>i. Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan asimilasi;</li> <li>j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.</li> </ul> <p>- Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi;</li> <li>b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Kepala Kantor Wilayah</li> <li>c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>e. Petugas memeriksa salinan keputusan asimilasi;</li> <li>f. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan</li> </ul> <p>- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi;</li> <li>b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan asimilasi dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>c. TPP Pusat memberikan rekomendasi terhadap usulan asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>d. Direktur Jenderal Pemasyarakatan meminta rekomendasi dari instansi terkait;</li> <li>e. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan hasil verifikasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan terhadap keputusan pemberian asimilasi;</li> <li>f. Dalam hal Menteri memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal</li> </ul>
--	--	--

		<p>Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian asimilasi;</p> <p>g. Petugas berdasarkan penetapan keputusan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</p> <p>h. Demi kepentingan keamanan, asimilasi bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dapat dilaksanakan di dalam Lapas dibuktikan dengan surat kepala Lapas berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan hasil rekomedasi sidang TPP UPT (diputuskan dalam sidang TPP Pusat).</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;</li> <li>- Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;</li> <li>- Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan asimilasi diterima;</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>- Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian asimilasi diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>- Direktur Jenderal meminta rekomendasi dari instansi terkait (jangka waktu paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan rekomendasi), maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;</li> <li>- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;</li> <li>- Petugas Lapas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.</li> </ul>

5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Asimilasi Kerja Sosial di dalam Lapas;</li> <li>b. Asimilasi Kerja Sosial di luar Lapas.</li> </ul> </li> </ul>
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer &amp; Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor;</li> <li>- Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP(meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll);</li> <li>- Scanner;</li> <li>- Telraam;</li> <li>- Aplikasi SDP Fitur Integrasi.</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);</li> <li>- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;</li> <li>- Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>- Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li> <li>- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;</li> <li>- Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang</li> </ul>

	Pengaduan	<p>disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal 16 orang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wali/Asesor Narapidana;</li> <li>b. Pembimbing Kemasyarakatan;</li> <li>c. Staf / Petugas Lapas;</li> <li>d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi;</li> <li>e. Kepala Bapas;</li> <li>f. Kepala Lapas;</li> <li>g. Staf / Petugas Kanwil;</li> <li>h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;</li> <li>i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;</li> <li>j. Kepala Kanwil;</li> <li>k. Staf/ Petugas Ditjenpas;</li> <li>l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;</li> <li>m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi;</li> <li>n. Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>o. Menteri Hukum dan HAM;</li> <li>p. Instansi penegak hukum lain</li> </ul> </li> </ul>
12	Jaminan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pemberian Asimilasi kerja sosial tanpa dipungut biaya;</li> <li>- Pelayanan diberikan secara responsif</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan pemberian Asimilasi kerja sosial dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri;</li> <li>- Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak asimilasi kerja sosial;</li> <li>- Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;</li> <li>- Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak asimilasi kerja sosial.</li> </ul>

14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
----	------------------	--

Disahkan Oleh,



Kepala,

Agus Salim


NIP. 198108172002121001



# ALUR PROSES LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI PP 99



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



**GRATIS**  
TANPA DIPUNGUT **BIAYA**

TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020



**JENIS PELAYANAN : LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI PP28**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);</li><li>- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;</li><li>- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li><li>- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li><li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li><li>- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak</li></ul>
2	a. Persyaratan Asimilasi Kerja Sosial di dalam Lapas	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persyaratan Substantif :<ul style="list-style-type: none"><li>a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;</li><li>b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;</li><li>c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;</li><li>d. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan;</li><li>e. bagi narapidana terorisme selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat :<ul style="list-style-type: none"><li>1. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau BNPT;</li><li>2. menyatakan ikrar :<ul style="list-style-type: none"><li>a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;</li><li>b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>



		<p style="text-align: center;">pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.</p> <p>f. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan;</p> <p>g. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional.</p> <p>- Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;</li> <li>b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;</li> <li>c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;</li> <li>d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;</li> <li>e. salinan register F dari Kepala Lapas;</li> <li>f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;</li> <li>g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</li> <li>h. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan</li> <li>2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.</li> </ol> </li> <li>i. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;</li> <li>j. khusus bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kedutaan besar/konsulat negara;</li> <li>b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.</li> </ol> </li> <li>2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan</li> </ol> </li> </ol>
--	--	---

		dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga Pemasyarakatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas Lapas mendata Narapidana yang akan diusulkan pemberian asimilasi;</li> <li>b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen;</li> <li>c. TPP Lapas merekomendasikan usulan asimilasi kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;</li> <li>d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>e. Berkas usulan asimilasi di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;</li> <li>f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan;</li> <li>g. Hasil perbaikan usulan pemberian asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>h. Petugas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>i. Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan asimilasi;</li> <li>j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.</li> </ul> </li> <li>- Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi;</li> <li>b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Kepala Kantor Wilayah</li> <li>c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>e. Petugas memeriksa salinan keputusan asimilasi;</li> </ul> </li> </ul>

		<p>f. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan</p> <p>- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi;</li> <li>b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan asimilasi dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>c. TPP Pusat memberikan rekomendasi terhadap usulan asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>d. Direktur Jenderal Pemasyarakatan meminta rekomendasi dari instansi terkait;</li> <li>e. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan hasil verifikasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan terhadap keputusan pemberian asimilasi;</li> <li>f. Dalam hal Menteri memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian asimilasi;</li> <li>g. Petugas berdasarkan penetapan keputusan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>h. Demi kepentingan keamanan, asimilasi bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dapat dilaksanakan di dalam Lapas dibuktikan dengan surat kepala Lapas berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan hasil rekomendasi sidang TPP UPT (diputuskan dalam sidang TPP Pusat).</li> </ol>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana berada di Lapas;</li> <li>- Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;</li> <li>- Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari terhitung sejak pengembalian usulan asimilasi diterima;</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap</li> </ul>

		<p>tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari dihitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dihitung sejak tanggal usul pemberian asimilasi diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari dihitung sejak tanggal permohonan diterima;</li> <li>- Petugas Lapas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Tentang Pemberian Asimilasi
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer &amp; Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor;</li> <li>- Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP(meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll);</li> <li>- Scanner;</li> <li>- Telraam;</li> <li>- Aplikasi SDP Fitur Integrasi.</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);</li> <li>- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;</li> <li>- Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;</li> <li>- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li> <li>- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan</li> </ul>

		<p>Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;</li> <li>- Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal 14 orang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wali/Asesor Narapidana;</li> <li>b. Pembimbing Kemasyarakatan;</li> <li>c. Staf / Petugas Lapas;</li> <li>d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi;</li> <li>e. Kepala Bapas;</li> <li>f. Kepala Lapas;</li> <li>g. Staf / Petugas Kanwil;</li> <li>h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;</li> <li>i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;</li> <li>j. Kepala Kanwil;</li> <li>k. Staf/ Petugas Ditjenpas;</li> <li>l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;</li> <li>m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi;</li> <li>n. Dirjen Pemasyarakatan.</li> </ul> </li> </ul>
12	Jaminan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pemberian Asimilasi kerja sosial tanpa dipungut biaya;</li> <li>- Pelayanan diberikan secara responsif</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan pemberian Asimilasi kerja sosial dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri;</li> <li>- Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial memberikan</li> </ul>

		<p>legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak asimilasi kerja sosial;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;</li> <li>- Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak asimilasi kerja sosial.</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh,





# ALUR PROSES LAYANAN ASIMILASI

## KATEGORI INTEGRASI PP 28



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018  
Tentang Syarat dan Tata Cara Pembelian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,  
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



**GRATIS**  
TANPA DIPUNGUT BIAYA

TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020



**JENIS PELAYANAN : LAYANAN ASIMILASI KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/ PP 99)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);</li><li>- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;</li><li>- UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;</li><li>- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan</li></ul>



		Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak
2	a. Persyaratan Asimilasi diLingkungan Lapas bagi Narapidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Substantif : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;</li> <li>b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;</li> <li>c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;</li> <li>d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana;</li> <li>e. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 8 (delapan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan.</li> </ul> </li>   <li>- Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;</li> <li>b. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari Instansi penegak hukum;</li> <li>c. bukti telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;</li> <li>d. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;</li> <li>e. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi;</li> <li>f. salinan register F dari Kepala Lapas;</li> <li>g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;</li> <li>h. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</li> <li>i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan</li> <li>2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul>

	<p>b. Persyaratan Asimilasi Ke Lapas Terbuka bagi Narapidana</p>	<p>j. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, jugaharus melengkapai dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kedutaan besar/konsulat negara; dan</li> <li>b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.</li> </ol> </li> <li>2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal;</li> </ol> <p>k. dalam hal Narapidana memiliki pidana denda dan tidak bisa membayar denda tersebut, maka pelaksanaan asimilasi dilakukan di lingkungan dalam Lembaga Pemasyarakatan, (contoh : di area branggang);</p> <p>l. dalam hal Narapidana memiliki pidana denda dan mampu membayar denda tersebut, maka pelaksanaan asimilasi dilakukan di area luar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, (contoh : area parkir Lembaga Pemasyarakatan).</p> <p>- Persyaratan Substantif :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;</li> <li>b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;</li> <li>c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan</li> <li>d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.</li> </ol> <p>- Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;</li> <li>b. bukti telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;</li> <li>c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;</li> <li>d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi;</li> </ol>
--	--	--

	<p>c. Persyaratan Asimilasi Kerja Mandiri dan atau Kerja Pihak Ketiga bagi Narapidana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. salinan register F dari Kepala Lapas;</li> <li>f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;</li> <li>g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</li> <li>h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan</li> <li>2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.</li> </ul> </li> <li>i. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kedutaan besar/konsulat negara; dan</li> <li>b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia</li> </ul> </li> <li>2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.</li> </ul> </li> </ul> <p>- Persyaratan Substantif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;</li> <li>b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;</li> <li>c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;</li> <li>d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana;</li> <li>e. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan;</li> <li>f. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional.</li> </ul>
--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :       <ul style="list-style-type: none"> <li>a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;</li> <li>b. bukti telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan (bagi asimilasi kerja mandiri dan atau kerja pihak ketiga di luar lapas);</li> <li>c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;</li> <li>d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi;</li> <li>e. salinan register F dari Kepala Lapas;</li> <li>f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;</li> <li>g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</li> <li>h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :           <ul style="list-style-type: none"> <li>1. narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan</li> <li>2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi</li> </ul> </li> <li>i. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. kedutaan besar/konsulat negara; dan</li> <li>2. keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.</li> </ul> </li> <li>b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan).</li> </ul> </li> <li>j. dalam hal asimilasi kerja pihak ketiga harus melampirkan surat perjanjian kerja sama antara Lembaga Pemasarakatan dengan Pihak Ketiga.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga Pemasyarakatan/LPKA : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas Lapas/LPKA mendata Narapidana atau Anak yang akan diusulkan pemberian Asimilasi;</li> <li>b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen;</li> <li>c. TPP Lapas/LPKA merekomendasikan usulan asimilasi kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana atau Anak yang telah memenuhi syarat;</li> <li>d. Apabila Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas/LPKA, selanjutnya Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>e. Berkas usulan asimilasi di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;</li> <li>f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas/LPKA melakukan perbaikan;</li> <li>g. Hasil perbaikan usulan pemberian asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>h. Petugas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>i. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.</li> </ul> </li> <li>- Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi;</li> <li>b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Kepala Kantor Wilayah</li> <li>c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari</li> </ul> </li> </ul>
---	--------------------------------	--

		<p>Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Petugas memeriksa salinan keputusan asimilasi;</li> <li>f. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan</li> </ul> <p>- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi;</li> <li>b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan asimilasi dikembalikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian asimilasi;</li> <li>d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah</li> </ul>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana atau Anak berada di Lapas/LPKA;</li> <li>- Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan</li> <li>b. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 3 bulan sejak Anak berada di LPKA.</li> </ul> </li> <li>- Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas/LPKA melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan asimilasi diterima;</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Asimilasi diterima dari Kepala Lapas/LPKA;</li> <li>- Dirjenpas melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas/LPKA</li> <li>- Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Asimilasi diterima;</li> <li>- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin</li> </ul>

		<p>tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas Lapas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Asimilasi di Lingkungan Lapas Bagi Narapidana;</li> <li>b. Asimilasi Ke Lapas Terbuka Bagi Narapidana;</li> <li>c. Asimilasi Kerja Mandiri dan atau Kerja Pihak Ketiga Bagi Narapidana;</li> <li>d. Asimilasi Bagi Anak</li> </ul> </li> </ul>
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer &amp; Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor;</li> <li>- Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor, dll);</li> <li>- Scanner;</li> <li>- Telraam;</li> <li>- Aplikasi SDP Fitur Integrasi;</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);</li> <li>- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;</li> <li>- Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;</li> <li>- Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>- PP Nomor 32 Tahun 1999 perubahan atas sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li> <li>- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan</li> </ul>

		<p>Anak;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;</li> <li>- Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal 15 orang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wali/Asesor Narapidana/Anak;</li> <li>b. Pembimbing Kemasyarakatan;</li> <li>c. Staf / Petugas Lapas;</li> <li>d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi;</li> <li>e. Kepala Bapas;</li> <li>f. Kepala Lapas/LPKA;</li> <li>g. Staf / Petugas Kanwil;</li> <li>h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;</li> <li>i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;</li> <li>j. Kepala Kanwil;</li> <li>k. Staf/ Petugas Ditjenpas;</li> <li>l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;</li> <li>m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi;</li> <li>n. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;</li> <li>o. Dirjen Pemasyarakatan.</li> </ul> </li> </ul>
12	Jaminan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pemberian Asimilasi kerja sosial tanpa dipungut biaya;</li> <li>- Pelayanan diberikan secara responsive</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan pemberian Asimilasi kerja sosial dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal</li> </ul>



		<p>atas nama Menteri;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak asimilasi kerja sosial;</li> <li>- Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;</li> <li>- Surat Keputusan Asimilasi kerja sosial dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak asimilasi kerja sosial.</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh,

Kepala,



Agus Salim

NIP. 198108172002121001




# ALUR PROSES LAYANAN ASIMILASI



## KATEGORI INTEGRASI UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 83 Tahun 2018  
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,  
Pembinaan Bersyarat, Cuti Menjangkau Bekerja dan Cuti Bersyarat



**GRATIS**  
TANPA DIPUNGUT BIAYA

TANPA PUNGUT, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020



**JENIS PELAYANAN : LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI  
PP99**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;</li><li>- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Menjelang bebas;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Menjelang bebas dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.</li></ul>

2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Substantif : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. telah menjalani sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;</li> <li>b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;</li> <li>c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas;</li> <li>d. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan. Remisi terakhir yang dimaksud adalah jumlah remisi yang diterima pada tahun tersebut.</li> </ul> </li>   <li>- Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;</li> <li>b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;</li> <li>c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;</li> <li>d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang bebas terhadap Narapidana yang bersangkutan;</li> <li>e. salinan register F dari Kepala Lapas;</li> <li>f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;</li> <li>g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</li> <li>h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</li> <li>2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Menjelang bebas.</li> </ol> </li> <li>i. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah</li> </ul> </li> </ul>
---	-------------	--

		<p>mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;</p> <p>j. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti;</p> <p>k. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kedutaan besar/konsulat negara; dan</li> <li>b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.</li> </ol> </li> <li>2. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan);</li> <li>3. surat keterangan tidak terdaftar dalam <i>red notice</i> dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>- Lembaga Pemasarakatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pemasarakatan mendata Narapidana Kategori Integrasi PP 99 yang diusulkan Cuti Menjelang Bebas;</li> <li>b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan dokumen;</li> <li>c. TPP Lapas merekomendasikan usulan Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;</li> <li>d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>e. Berkas usulan Cuti Menjelang Bebas di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasarakatan melalui SDP Fitur Integrasi.</li> <li>f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan Cuti</li> </ol>

		<p>Menjelang Bebas dari Direktur Jenderal Pemasarakatan, maka petugas melakukan perbaikan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;</li><li>h. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasarakatan;</li><li>i. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas;</li><li>j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan.</li></ul> <p>- Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang bebas;</li><li>b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah;</li><li>c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan;</li><li>d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan Cuti Menjelang bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasarakatan;</li><li>e. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang bebas;</li><li>f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang bebas disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan.</li></ul> <p>- Direktorat Jenderal Pemasarakatan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang bebas;</li><li>b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan Cuti Menjelang bebas dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li><li>c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti Menjelang bebas;</li></ul>
--	--	--

		d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan Cuti Menjelang bebas dari Direktur Jenderal Pemasarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;</li> <li>- Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;</li> <li>- dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang bebas tetap diberikan;</li> <li>- Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang bebas;</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang bebas diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>- Direktur Jenderal Pemasarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Menjelang bebas diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;</li> <li>- Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Tentang Pemberian Cuti Menjelang bebas Kategori Integrasi PP 99 kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer &amp; Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor;</li> <li>- Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP(meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor, dll);</li> <li>- Scanner;</li> <li>- Telraam;</li> <li>- Aplikasi SDP Fitur Integrasi.</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>- Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Menjelang bebas;</li> <li>- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Menjelang bebas dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;</li> <li>- Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal 14 orang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wali/Asesor Narapidana;</li> <li>b. Pembimbing Kemasyarakatan;</li> <li>c. Staf / Petugas Lapas;</li> <li>d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi;</li> </ul> </li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Kepala Bapas;</li> <li>f. Kepala Lapas;</li> <li>g. Staf / Petugas Kanwil;</li> <li>h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;</li> <li>i. Kepala Divisi Masyarakat;</li> <li>j. Kepala Kanwil;</li> <li>k. Staf/ Petugas Ditjenpas;</li> <li>l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;</li> <li>m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi;</li> <li>n. Dirjen Masyarakat;</li> </ul>
12	Jaminan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pemberian Cuti Menjelang bebas tanpa dipungut biaya;</li> <li>- Pelayanan diberikan secara responsif</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan pemberian Cuti Menjelang bebas dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri;</li> <li>- Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak Cuti Menjelang bebas;</li> <li>- Penerbitan Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;</li> <li>- Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan Cuti Menjelang bebas.</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh,



Kepala,

Agus Salim

NIP. 198108172002121001



# ALUR PROSES LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI PP 99



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018  
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,  
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



**GRATIS**  
TANPA DIPUNGUT BIAYA

TANPA PUNGGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL  
PEMASYARAKATAN 2020



**JENIS PELAYANAN : LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI PP28**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);</li><li>- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li><li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li><li>- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.</li></ul>
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persyaratan Substantif :<ul style="list-style-type: none"><li>a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;</li><li>b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana;</li><li>c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;</li><li>d. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalamLapas;</li><li>e. pemberian Cuti Bersyarat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan;</li><li>f. bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, harus telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti;</li><li>g. bagi Narapidana Terorisme, harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:</li></ul></li></ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau</li> <li>2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.</li> </ol> <p>- Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;</li> <li>b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;</li> <li>c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;</li> <li>d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;</li> <li>e. salinan register F dari Kepala Lapas;</li> <li>f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;</li> <li>g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</li> <li>h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</li> <li>2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Bersyarat.</li> </ol> </li> <li>i. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;</li> <li>j. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, jugaharus melengkapi dokumen : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kedutaan besar/konsulat negara; dan</li> <li>b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
--	--	---

		<p>wilayah Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal(surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan);</li> <li>3. surat keterangan tidak terdaftar dalam <i>red notice</i> dan jaringan kejahatan transnasional teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga Pemasarakatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pemasarakatan mendata Narapidana Kategori Integrasi PP 28 yang diusulkan Cuti Bersyarat;</li> <li>b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen;</li> <li>c. TPP Lapas merekomendasikan usulan Cuti Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;</li> <li>d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>e. Berkas usulan Cuti Bersyarat di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasarakatan melalui SDP Fitur Integrasi.</li> <li>f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasarakatan, maka petugas melakukan perbaikan;</li> <li>g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>h. Petugas mencetak salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasarakatan;</li> <li>i. Petugas memeriksa salinan keputusan cuti bersyarat;</li> <li>j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan.</li> </ol> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersyarat;</li> <li>b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>e. Petugas memeriksa salinan keputusan cuti bersyarat;</li> <li>f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.</li> </ul> </li>   <li>- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersyarat;</li> <li>b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan cuti bersyarat dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian cuti bersyarat;</li> <li>d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.</li> </ul> </li> </ul>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;</li> <li>- Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;</li> <li>- dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan;</li> <li>- Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat;</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2</li> </ul>

		<p>(dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;</li> <li>- Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 28 kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer &amp; Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor;</li> <li>- Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP(meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll);</li> <li>- Scanner;</li> <li>- Telraam;</li> <li>- Aplikasi SDP Fitur Integrasi.</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);</li> <li>- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;</li> <li>- Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>- Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li> <li>- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan</li> </ul>

		<p>Anak;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;</li> <li>- Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal 14 orang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wali/Asesor Narapidana;</li> <li>b. Pembimbing Kemasyarakatan;</li> <li>c. Staf / PetugasRutan;</li> <li>d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi;</li> <li>e. Kepala Bapas;</li> <li>f. Kepala Lapas;</li> <li>g. Staf / Petugas Kanwil;</li> <li>h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;</li> <li>i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;</li> <li>j. Kepala Kanwil;</li> <li>k. Staf/ Petugas Ditjenpas;</li> <li>l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;</li> <li>m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi;</li> <li>n. Dirjen Pemasyarakatan;</li> </ul> </li> </ul>
12	Jaminan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pemberian Cuti Bersyarat tanpa dipungut biaya;</li> <li>- Pelayanan diberikan secara responsive</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan pemberian Cuti Bersyarat dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri;</li> <li>- Surat Keputusan Cuti Bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan</li> </ul>



		<p>hak Cuti Bersyarat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan Surat Keputusan Cuti Bersyarat dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;</li> <li>- Surat Keputusan Cuti Bersyarat dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan Cuti Bersyarat.</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh,  
Kepala,


Agus Salim  
NIP 198108172002121001



# ALUR PROSES LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI PP 28



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018  
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,  
Pembahasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



**GRATIS**  
TANPA DIPUNGUT **BIAYA**

TANPA PUNGLI. CEPAT. TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020



**JENIS PELAYANAN : LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI  
UMUM (NON PP 28/ PP 99)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;</li><li>- UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;</li><li>- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan</li></ul>

		Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Substantif :</li> <li>- Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;</li> <li>b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana;</li> <li>c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;</li> <li>d. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas.</li> </ul> </li> <li>- Cuti Bersyarat bagi Narapidana diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.</li> <li>- Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Anak yang telah memenuhi syarat : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;</li> <li>b. telah menjalani paling sedikit 1/2 (setengah) masa pidana;</li> <li>c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;</li> <li>d. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam LPKA.</li> </ul> </li> <li>- Cuti Bersyarat bagi Anak diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.</li> <li>- Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. petikan putusan pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;</li> <li>b. laporan perkembangan pembinaan Narapidana atau Anak yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;</li> <li>c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;</li> <li>d. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana atau Anak yang bersangkutan;</li> <li>e. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;</li> <li>f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA; g.</li> </ul> </li> </ul>

		<p>surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;</p> <p>h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, Wali, lembaga sosial, yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narapidana atau Anak tidak akan melarikandiri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan</li> <li>2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak selama mengikuti program Cuti Bersyarat.</li> </ol> <p>i. bagi Narapidana atau Anak warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kedutaan besar/konsulat negara; dan</li> <li>b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia.</li> </ol> </li> <li>2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan);</li> <li>3. Surat keterangan tidak terdaftar dalam <i>red notice</i> dan jaringan kejahatan transnasional teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCB- Interpol Indonesia.</li> </ol> <p>j. salinan surat keterangan bukan pelaku utama dari kejahatan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana <i>money laundering, trafficking, illegal logging</i> dan <i>illegal fishing</i>.</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>- Lembaga Pemasarakatan/LPKA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pemasarakatan mendata Narapidana dan Anak Kategori Integrasi Umum (Non PP28/PP 99) yang diusulkan Cuti Bersyarat;</li> <li>b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen;</li> <li>c. TPP Lapas/LPKA merekomendasikan usulan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat;</li> <li>d. Apabila Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas/LPKA,</li> </ol>

		<p>selanjutnya Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. Berkas usulan Cuti Bersyarat di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;</li><li>f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas/LPKA melakukan perbaikan;</li><li>g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;</li><li>h. Petugas harus mencetak salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</li><li>i. Petugas memeriksa salinan keputusan cutibersyarat;</li><li>j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.</li></ul> <p>- Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersyarat;</li><li>b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah;</li><li>c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</li><li>d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</li><li>e. Petugas memeriksa salinan keputusan cutibersyarat;</li><li>f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.</li></ul> <p>- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersyarat;</li><li>b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan cuti bersyarat dikembalikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan</li></ul>
--	--	--

		<p>perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</p> <p>c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian cuti bersyarat;</p> <p>d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA;</li> <li>- Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;</li> <li>- Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA;</li> <li>- Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari untuk narapidana dan 7 (tujuh) Hari untuk Anak terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan;</li> <li>- Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat;</li> <li>- dalam hal surat permintaan keterangan bukan pelaku utama ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, maka Kepala Lapas/LPKA melampirkan bukti surat permintaan keterangan bukan pelaku utama;</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Lapas/LPKA;</li> <li>- Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas/LPKA ;</li> <li>- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;</li> <li>- Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan</li> </ul>

5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Bersyarat Kategori Umum (Non PP 28/PP 99) kepada Anak dan Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer &amp; Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor;</li> <li>- Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor, dll);</li> <li>- Scanner;</li> <li>- Telraam;</li> <li>- Aplikasi SDP Fitur Integrasi;</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;</li> <li>- Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;</li> <li>- Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>- PP Nomor 32 Tahun 1999 perubahan atas sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li> <li>- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;</li> <li>- Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>



10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal 15 orang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wali/Asesor Narapidana/Anak;</li> <li>b. Pembimbing Kemasyarakatan;</li> <li>c. Staf / Petugas Rutan;</li> <li>d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi;</li> <li>e. Kepala Bapas;</li> <li>f. Kepala Lapas/LPKA;</li> <li>g. Staf / Petugas Kanwil;</li> <li>h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;</li> <li>i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;</li> <li>j. Kepala Kanwil;</li> <li>k. Staf/ Petugas Ditjenpas;</li> <li>l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;</li> <li>m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi;</li> <li>n. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;</li> <li>o. Dirjen Pemasyarakatan.</li> </ul> </li> </ul>
12	Jaminan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pemberian Cuti Bersyarat tanpa dipungut biaya;</li> <li>- Pelayanan diberikan secara responsif</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan pemberian Cuti Bersyarat kerja sosial dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri;</li> <li>- Surat Keputusan Cuti Bersyarat kerja sosial memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak Cuti Bersyarat kerja sosial;</li> <li>- Penerbitan Surat Keputusan Cuti Bersyarat kerja sosial dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;</li> <li>- Surat Keputusan Cuti Bersyarat kerja sosial dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak Cuti Bersyarat</li> </ul>

14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
----	------------------	--

Disahkan Oleh,  
Kepala,

  
Agus Salim




NIP. 198108172002121001



# ALUR PROSES LAYANAN CUTI BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/ PP 99)



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018  
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,  
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



**GRATIS**  
TANPA DIPUNGUT **BIAYA**

TANPA PUNGUT, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL POMASYARAKATAN 2020



**JENIS PELAYANAN : LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS KATEGORI INTEGRASI PP99**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;</li><li>- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Menjelang bebas;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Menjelang bebas dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.</li></ul>

2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Substantif : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. telah menjalani sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;</li> <li>b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;</li> <li>c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas;</li> <li>d. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan. Remisi terakhir yang dimaksud adalah jumlah remisi yang diterima pada tahun tersebut.</li> </ul> </li>   <li>- Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;</li> <li>b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;</li> <li>c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;</li> <li>d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang bebas terhadap Narapidana yang bersangkutan;</li> <li>e. salinan register F dari Kepala Lapas;</li> <li>f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;</li> <li>g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</li> <li>h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</li> <li>2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Menjelang bebas.</li> </ol> </li> <li>i. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah</li> </ul> </li> </ul>
---	-------------	--

		<p>mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;</p> <p>j. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti;</p> <p>k. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kedutaan besar/konsulat negara; dan</li> <li>b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.</li> </ol> </li> <li>2. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan);</li> <li>3. surat keterangan tidak terdaftar dalam <i>red notice</i> dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>- Lembaga Pemasarakatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pemasarakatan mendata Narapidana Kategori Integrasi PP 99 yang diusulkan Cuti Menjelang Bebas;</li> <li>b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan dokumen;</li> <li>c. TPP Lapas merekomendasikan usulan Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;</li> <li>d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>e. Berkas usulan Cuti Menjelang Bebas di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasarakatan melalui SDP Fitur Integrasi.</li> <li>f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan Cuti</li> </ol>

		<p>Menjelang Bebas dari Direktur Jenderal Pemasarakatan, maka petugas melakukan perbaikan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;</li><li>h. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasarakatan;</li><li>i. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas;</li><li>j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan.</li></ul> <p>- Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang bebas;</li><li>b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah;</li><li>c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan;</li><li>d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan Cuti Menjelang bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasarakatan;</li><li>e. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang bebas;</li><li>f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang bebas disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan.</li></ul> <p>- Direktorat Jenderal Pemasarakatan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang bebas;</li><li>b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan Cuti Menjelang bebas dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li><li>c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti Menjelang bebas;</li></ul>
--	--	--

		d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan Cuti Menjelang bebas dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;</li> <li>- Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;</li> <li>- dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang bebas tetap diberikan;</li> <li>- Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang bebas;</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang bebas diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>- Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Menjelang bebas diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;</li> <li>- Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Menjelang bebas Kategori Integrasi PP 99 kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer &amp; Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor;</li> <li>- Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP(meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor, dll);</li> <li>- Scanner;</li> <li>- Telraam;</li> <li>- Aplikasi SDP Fitur Integrasi.</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>- Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;</li> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Menjelang bebas;</li> <li>- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Menjelang bebas dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;</li> <li>- Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal 14 orang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wali/Asesor Narapidana;</li> <li>b. Pembimbing Kemasyarakatan;</li> <li>c. Staf / Petugas Lapas;</li> <li>d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi;</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Kepala Bapas;</li> <li>f. Kepala Lapas;</li> <li>g. Staf / Petugas Kanwil;</li> <li>h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;</li> <li>i. Kepala Divisi Pemasarakatan;</li> <li>j. Kepala Kanwil;</li> <li>k. Staf/ Petugas Ditjenpas;</li> <li>l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;</li> <li>m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi;</li> <li>n. Dirjen Pemasarakatan;</li> </ul>
12	Jaminan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pemberian Cuti Menjelang bebas tanpa dipungut biaya;</li> <li>- Pelayanan diberikan secara responsif</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan pemberian Cuti Menjelang bebas dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri;</li> <li>- Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak Cuti Menjelang bebas;</li> <li>- Penerbitan Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;</li> <li>- Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan Cuti Menjelang bebas.</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh,  
Kepala,






# ALUR PROSES LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS KATEGORI INTEGRASI PP 99



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018  
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,  
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



**GRATIS**  
TANPA DIPUNGUT **BIAYA**

TANPA PUNGUT, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020



**JENIS PELAYANAN : LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS KATEGORI INTEGRASI PP28**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;</li><li>- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Menjelang bebas;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Menjelang bebas dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.</li></ul>

2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Substantif : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. telah menjalani sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;</li> <li>b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;</li> <li>c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas;</li> <li>d. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan. Remisi terakhir yang dimaksud adalah jumlah remisi yang diterima pada tahun tersebut.</li> </ul> </li>   <li>- Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;</li> <li>b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;</li> <li>c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;</li> <li>d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang bebas terhadap Narapidana yang bersangkutan;</li> <li>e. salinan register F dari Kepala Lapas;</li> <li>f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;</li> <li>g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</li> <li>h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</li> <li>2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Menjelang bebas.</li> </ol> </li> <li>i. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah</li> </ul> </li> </ul>
---	-------------	--

		<p>mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;</p> <p>j. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti;</p> <p>k. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kedutaan besar/konsulat negara; dan</li> <li>b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.</li> </ol> </li> <li>2 surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal(surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan);</li> <li>3. surat keterangan tidak terdaftar dalam <i>red notice</i> dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>- Lembaga Pemasarakatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pemsarakatan mendafta Narapidana Narapidana Kategori Integrasi PP 28 yang diusulkan Cuti Menjelang Bebas;</li> <li>b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan dokumen;</li> <li>c. TPP Lapas merekomendasikan usulan Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;</li> <li>d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, Selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>e. Berkas usulan Cuti Menjelang Bebas di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;</li> <li>f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan</li> </ol>

		<p>Cuti Menjelang Bebas dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas melakukan perbaikan;</p> <p>g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;</p> <p>h. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</p> <p>i. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas;</p> <p>j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;</li> <li>- Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;</li> <li>- dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang bebas tetap diberikan;</li> <li>- Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang bebas;</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang bebas diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>- Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Menjelang bebas diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;</li> <li>- Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Menjelang bebas Kategori Integrasi PP 28

		kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer &amp; Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor;</li> <li>- Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP(meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll);</li> <li>- Scanner;</li> <li>- Telraam;</li> <li>- Aplikasi SDP Fitur Integrasi.</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;</li> <li>- Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;</li> <li>- Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Menjelang bebas;</li> <li>- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Menjelang bebas dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer dan SDP FiturIntegrasi;</li> <li>- Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasarakatan</li> <li>- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasarakatan;</li> <li>- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasarakatan;</li> <li>- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal 14 orang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wali/Asesor Narapidana;</li> <li>b. Pembimbing Kemasyarakatan;</li> <li>c. Staf / Petugas Rutan;</li> <li>d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi;</li> <li>e. Kepala Bapas;</li> <li>f. Kepala Lapas;</li> <li>g. Staf / Petugas Kanwil;</li> <li>h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;</li> <li>i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;</li> <li>j. Kepala Kanwil;</li> <li>k. Staf/ Petugas Ditjenpas;</li> <li>l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;</li> <li>m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi;</li> <li>n. Dirjen Pemasyarakatan;</li> </ul> </li> </ul>
12	Jaminan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pemberian Cuti Menjelang bebas tanpa dipungut biaya;</li> <li>- Pelayanan diberikan secara responsif</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan pemberian Cuti Menjelang bebas dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri;</li> <li>- Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak Cuti Menjelang bebas;</li> <li>- Penerbitan Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;</li> <li>- Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan Cuti Menjelang bebas.</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh,  
Kepala,



Agt's Salim  
NIP 198108172002121001



# ALUR PROSES LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS KATEGORI INTEGRASI PP 28



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018  
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,  
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



**GRATIS**  
TANPA DIPUNGUT **BIAYA**

TANPA PUNGUT, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020



**JENIS PELAYANAN : LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28 / PP 99)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;</li><li>- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Menjelang bebas;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Menjelang bebas dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.</li></ul>

2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Substantif : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. telah menjalani sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;</li> <li>b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;</li> <li>c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas;</li> <li>d. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan. Remisi terakhir yang dimaksud adalah jumlah remisi yang diterima pada tahun tersebut.</li> </ul> </li>   <li>- Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;</li> <li>b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;</li> <li>c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;</li> <li>d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang bebas terhadap Narapidana yang bersangkutan;</li> <li>e. salinan register F dari Kepala Lapas;</li> <li>f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;</li> <li>g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</li> <li>h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</li> <li>2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Menjelang bebas.</li> </ol> </li> <li>i. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah</li> </ul> </li> </ul>
---	-------------	--

		<p>mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;</p> <p>j. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti;</p> <p>k. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kedutaan besar/konsulat negara; dan</li> <li>b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.</li> </ol> </li> <li>2. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan);</li> <li>3. surat keterangan tidak terdaftar dalam <i>red notice</i> dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>- Lembaga Pemasarakatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pemsarakatan mendaftarkan Narapidana Kategori Integrasi PP 28 yang diusulkan Cuti Menjelang Bebas;</li> <li>b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan dokumen;</li> <li>c. TPP Lapas merekomendasikan usulan Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;</li> <li>d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, Selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>e. Berkas usulan Cuti Menjelang Bebas di <i>upload</i> ke Sistem Informasi Pemasarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;</li> <li>f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan</li> </ol>

		<p>Cuti Menjelang Bebas dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas melakukan perbaikan;</p> <p>g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;</p> <p>h. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</p> <p>i. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas;</p> <p>j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;</li> <li>- Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;</li> <li>- dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang bebas tetap diberikan;</li> <li>- Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang bebas;</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang bebas diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>- Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Menjelang bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Menjelang bebas diterima dari Kepala Lapas;</li> <li>- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;</li> <li>- Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang

		Pemberian Cuti Menjelang bebas Kategori Integrasi Umum (Non PP 28 / PP 99) kepada Narapidana
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer &amp; Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor;</li> <li>- Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP(meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll);</li> <li>- Scanner;</li> <li>- Telraam;</li> <li>- Aplikasi SDP Fitur Integrasi.</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan;</li> <li>- Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasaryakatan;</li> <li>- Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan;</li> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Menjelang bebas;</li> <li>- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasaryakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Menjelang bebas dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;</li> <li>- Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasaryakatan</li> <li>- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasaryakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasaryakatan;</li> <li>- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasaryakatan;</li> <li>- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasaryakatan menelaah dan memberi arahan dalam</li> </ul>

		<p>rangka merespon pengaduan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal 15 orang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wali/Asesor Narapidana/Anak;</li> <li>b. Pembimbing Kemasyarakatan;</li> <li>c. Staf / Petugas Lapas/LPKA;</li> <li>d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi;</li> <li>e. Kepala Bapas;</li> <li>f. Kepala Lapas/LPKA;</li> <li>g. Staf / Petugas Kanwil;</li> <li>h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;</li> <li>i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;</li> <li>j. Kepala Kanwil;</li> <li>k. Staf/ Petugas Ditjenpas;</li> <li>l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;</li> <li>m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi;</li> <li>n. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;</li> <li>o. Dirjen Pemasyarakatan.</li> </ul> </li> </ul>
12	Jaminan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pemberian Cuti Menjelang bebas tanpa dipungut biaya;</li> <li>- Pelayanan diberikan secara responsif</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan pemberian Cuti Menjelang bebas dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri;</li> <li>- Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak Cuti Menjelang bebas;</li> <li>- Penerbitan Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;</li> <li>- Surat Keputusan Cuti Menjelang bebas dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan Cuti Menjelang bebas.</li> </ul>



14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
----	------------------	--

Disahkan Oleh,

Kepala,



Agus Salim


NIP. 198108172002121001



# ALUR PROSES LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/ PP 99)



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018  
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilesi, Cuti Mengunjungi Keluarga,  
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



**GRATIS**  
TAMPA DIPUNGUT BIAYA

SIKAP PUNTA, BUKAN, MANUSIAWAN & OUBERTY



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020



**JENIS PELAYANAN : LAYANAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28 / PP 99)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;</li><li>- UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;</li><li>- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Menjelang bebas;</li><li>- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-01.PK.03.02 Tahun 2001 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan;</li><li>- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.</li></ul>
2	Persyaratan	<p>Persyaratan Substantif;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;</li><li>b. masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana dan 6 (enam) bulan bagi Anak;</li><li>c. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;</li><li>d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi Narapidana dan 3 (tiga) bulan masa pidana bagi Anak;</li><li>e. telah menjalani asimilasi;</li><li>f. ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;</li><li>g. ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun</li></ul>

		<p>tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya;</p> <p>h. telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari Babas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana atau Anak, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana atau Anak yang bersangkutan;</p> <p>i. Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepada Narapidana yang masih mempunyai denda, uang pengganti dan restitusi yang belum dibayar lunas</p> <p>-Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepada :</p> <p>a. Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;</p> <p>b. terpidana mati;</p> <p>c. Narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup;</p> <p>d. Narapidana yang terancam jiwanya;</p> <p>e. Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana</p> <p>Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika yang tidak diberikan Cuti Mengunjungi Keluarga merupakan Narapidana yang masa pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.</p> <p>-Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :</p> <p>a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;</p> <p>b. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga terhadap Narapidana atau Anak yang bersangkutan;</p> <p>c. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;</p> <p>d. surat permintaan dari pihak keluarga yang harus diketahui oleh</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketua rukun tetangga; dan</li> <li>2. lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya.</li> </ol> <p>e. surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</p> <p>f. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. laporan penelitian kemasyarakatan dari Kepala Bapas;</li> <li>h. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;</li> <li>i. Bagi narapidana atau Anak warga negara asing (WNA) harus melengkapi dokumen tambahan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kedutaan besar/ konsulat negara</li> <li>b) Keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia</li> </ul> </li> <li>2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan).</li> </ul> </li> <li>j. khusus Narapidana Warga Negara Asing, surat keterangan tidak terdaftar dalam <i>red notice</i> dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia;</li> <li>k. Cuti Mengunjungi Keluarga hanya dapat dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Wilayah setempat;</li> <li>l. Cuti Mengunjungi Keluarga tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional;</li> <li>m. Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat)jam terhitung sejak Narapidana atau Anak tiba di tempat kediaman;</li> <li>n. Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan kepada Narapidana atau Anak paling singkat 3 (tiga) bulan sekali.</li> </ul>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga Pemasarakatan/LPKA : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas Lapas/LPKA melakukan pendataan Narapidana atau Anak untuk dapat diberikan cuti mengunjungi keluarga berdasarkan surat permintaan keluarga Narapidana atau Anak;</li> <li>b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian cuti mengunjungi keluarga dan kelengkapan dokumen;</li> <li>c. Hasil pendataan dilakukan pemeriksaan dalam sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Lapas/LPKA;</li> <li>d. TPP Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian cuti mengunjungi keluarga kepada Kepala Lapas/LPKA;</li> <li>e. Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian cuti mengunjungi keluarga berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasarakatan Lapas/LPKA;</li> <li>f. Cuti mengunjungi keluarga disampaikan kepadaNarapidana atau Anak yang bersangkutan dengan tembusanKepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal</li> </ul> </li> </ul>

		<p>Pemasyarakatan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;</p> <p>g. Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</p> <p>h. CMK harus diberitahukan kepada Kepala Bapas setempat untuk dilakukan pengawasan;</p> <p>i. CMK dilaksanakan dengan pengamanan dalam bentuk pengawalan oleh petugas Lapas/LPKA dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengantar Narapidana atau Anak yang bersangkutan ke tempat kediaman Keluarga; dan</li> <li>2. menjemput dari tempat kediaman Keluarga untuk kembali ke Lapas/LPKA.</li> </ol> <p>j. Petugas Lapas/LPKA yang melakukan pengawalan wajib mengisi dan menandatangani berita acara serah terima Narapidana atau Anak dengan keluarganya yang disaksikan oleh ketua rukun tetangga setempat;</p> <p>k. Narapidana atau Anak yang menjalani CMK wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga atau pejabat keamanan setempat.</p> <p>l. Dalam hal Narapidana atau Anak yang melaksanakan Cuti Mengunjungi Keluarga :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak melapor kepada ketua rukun tetangga atau pejabat keamanan setempat;</li> <li>2. melampaui batas waktu pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga yang diizinkan; atau</li> <li>3. melarikan diri atau menyalahgunakan pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga untuk kepentingan lain, dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman/tindakan disiplin</li> </ol> <p>m. Penjatuhan hukuman/tindakan disiplin dicatat dalam register F dan tidak berhak mendapat CMK untuk 1 (satu) tahun berikutnya;</p> <p>n. Kepala Lapas/LPKA wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengenai pelanggaran CMK dan penjatuhan hukuman/tindakan disiplin tersebut</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA;</li> <li>- Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas, dan 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA;</li> <li>- Dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Mengunjungi Keluarga tetap diberikan.</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Kepala Lapas/LPKA Tentang Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga Kategori Integrasi Umum

		(Non PP 28/PP 99) kepada Anak dan Narapidana.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer &amp; Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor;</li> <li>- Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP(meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll);</li> <li>- Scanner;</li> <li>- Telraam;</li> <li>- Aplikasi SDP Fitur Integrasi.</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;</li> <li>- Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;</li> <li>- Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;</li> <li>- Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li> <li>- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;</li> <li>- Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasarakatan</li> <li>- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/LPKA, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasarakatan;</li> <li>- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasarakatan;</li> <li>- Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan</li> </ul>

		dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal 6 orang <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wali/Asesor Narapidana/LPKA;</li> <li>b. Pembimbing Kemasyarakatan;</li> <li>c. Staf / Petugas Lapas/LPKA;</li> <li>d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala SubSeksi;</li> <li>e. Kepala Bapas;</li> <li>f. Kepala Lapas/LPKA.</li> </ul> </li> </ul>
12	Jaminan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga tanpa dipungut biaya;</li> <li>- Pelayanan diberikan secara responsif</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan	Surat Keputusan Cuti Mengunjungi Keluarga memberikan legalitas bagi Narapidana atau Anak untuk mendapatkan hak Cuti Mengunjungi Keluarga
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh,  
Kepala,



Agus Salim

NIP 198108172002121001





# ALUR PROSES LAYANAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/PP 99)



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018  
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimkes, Cuti Mengunjungi Keluarga,  
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

1



Keluarga Narapidana/Anak membuat surat permohonan  
Cuti Mengunjungi Keluarga

2



UPT

1. Melakukan Pendataan Narapidana/Anak
2. Melengkapi Inputan data dan Dokumen
3. Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari Izin Tinggal dan Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi bagi WNA (12 Hari)
4. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP
5. Melaksanakan Sidang TPP
6. Kontrol Sidang
7. Verifikasi Sidang



Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian  
Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan  
hasil sidang TPP Lapas/LPKA.

TEMBUSAN



KANWIL



DITJEN PAS

**GRATIS**  
TANPA DIPUNGUT **BIAYA**

TANPA PUNGUT, CEEQ, DAN/ATAU PANGUT & OBJEKTIF

SDP



e.gov

icare



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020



**JENIS PELAYANAN : LAYANAN KUNJUNGAN KELUARGA BAGI  
TAHANAN, NARAPIDANA DAN ANAK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan</li><li>- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>- PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan</li><li>- PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan</li><li>- PP No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan</li></ul>
2	Persyaratan	<p>Tahanan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan</li><li>- Surat izin mengunjungi Tahanan dari instansi yang melakukan penahanan</li><li>- Identitas pengunjung dan pengikut</li><li>- Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan</li><li>- Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima)</li></ul> <p>Narapidana dan Anak :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan</li><li>- Identitas pengunjung dan pengikut</li><li>- Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan</li><li>- Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima) orang</li></ul> <p>Khusus Narapidana Pidana Narkotika dan Terorisme:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kunjungan hanya diberikan kepada Keluarga Inti (sesuai Surat Edaran)</li></ul>

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Masyarakat melalui loket pendaftaran maupun secara online;</li><li>- Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan</li><li>- Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Masyarakat berdasarkan nomor urut antrian</li><li>- Petugas mendata pada SDP Kunjungan data pengunjung dan siapa yang dikunjungi</li><li>- Barang bawaan dan pengunjung dikeledah oleh Petugas</li></ul>
---	--------------------------------------	--

0

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di ruang kunjungan.</li> <li>- Petugas memastikan Tahanan, narapidana dan anak menggunakan pakaian/rompi khusus kunjungan</li> </ul>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lapas Medium dan Lapas Minimum : Paling lama 30 menit sejak pengunjung bertemu WBP</li> <li>- Lapas Maksimum dan Lapas Super Maksimum Security: Paling lama kunjungan diberikan sesuai Pedoman Kerja lapas High Risk</li> <li>Catatan : Pelaksanaan Kunjungan Khusus diatur terpisah</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Terselenggaranya kunjungan kepada Tahanan, Narapidana dan Anak
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Register kunjungan</li> <li>- Alat pendeteksi logam (metal detector)</li> <li>- Nomor urut antrian</li> <li>- Alat penguat suara</li> <li>- Komputer</li> <li>- Printer</li> <li>- SDP</li> <li>- Ruang tunggu kunjungan</li> <li>- Ruang kunjungan</li> <li>- Ruang Penggeledahan</li> <li>- Loker penitipan barang</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan</li> <li>- Mampu mengoperasikan fitur kunjungan pada Sistem Database Pemasyarakatan</li> <li>- Memahami dan mampu melaksanakan SOP Kunjungan.</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Pemasyarakatan</li> <li>- Satopspatnal Pemasyarakatan</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Inspektorat Jenderal
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Masyarakat;</li> <li>- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Masyarakat;</li> <li>- Kepala UPT Masyarakat menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal 4 orang Petugas Masyarakat terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas Pendaftaran kunjungan</li> <li>- Petugas Penggeledahan Barang kunjungan</li> <li>- Petugas Penggeledahan Badan kunjungan</li> <li>- Petugas pengawasan ruang kunjungan</li> </ul>
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan tidak dipungut biaya;</li> <li>- Pengunjung bertemu dengan Tahanan, Narapidana dan Anak yang akan dikunjungi;</li> <li>- Pelayanan yang ramah, sopan dan tepat waktu.</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan kunjungan bebas pelecehan, perbuatan asusila; dan perbuatan tercela lainnya;</li> <li>- Layanan kunjungan tidak ada diskriminasi; dan</li> <li>- Barang titipan pengunjung tersimpan dengan aman.</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.


Disahkan Oleh,  
Kepala,



Agus Salim

NIP 198108172002121001

**ALUR LAYANAN KUNJUNGAN KELUARGA TAHANAN, NARAPIDANA, DAN ANAK**





**JENIS PELAYANAN : LAYANAN PENGADUAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan</li><li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li><li>- Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.</li><li>- Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham Pasal 423</li><li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.</li></ul>
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Identitas dan nomor telpon kontak pengadu yang jelas</li><li>- Substansi aduan jelas</li><li>- Pihak yang diadukan jelas</li><li>- Menyertakan data dukung aduan (dokumentasi)</li></ul>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pihak pengadu melaporkan pengaduan</li><li>- Petugas Unit Layanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan atau email/situs resmi pengaduan</li><li>- Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan verifikasi teradap substansi pengaduan</li><li>- Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan</li><li>- Petugas Unit Layanan Pengaduan menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu</li></ul>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA;</li><li>- Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas, dan 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA;</li><li>- Dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Mengunjungi Keluarga tetap diberikan.</li></ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat penyampaian hasil pelayanan pengaduan.

7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK)</li> <li>- Komputer</li> <li>- Printer</li> <li>- Akomodasi- Transportasi</li> <li>- Alat Perekam</li> <li>- Kamera</li> <li>- Telepon</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami ketentuan-ketentuan mengenai layanan pengaduan</li> <li>- Latar belakang pendidikan minimal D3</li> <li>- Masa kerja minimal 5 tahun</li> <li>- Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>- Memiliki integritas</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan</li> <li>- SATOPSPATNAL Pemasarakatan</li> <li>- Inspektorat Jenderal</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Direktur Keamanan dan Ketertiban melalui Sub Bagian Tata Usaha Dit. Keamanan dan Ketertiban dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:</li> <li>- Publik menyampaikan pengaduan;</li> <li>- Direktur Keamanan dan Ketertiban mendisposisi kepada Kasubdit terkait untuk merespons pengaduan;</li> <li>- Tim melakukan investigasi terkait aduan;</li> <li>- Pejabat yang terkait memberikan klarifikasi kepada pihak yang menyampaikan pengaduan.</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal 3 orang</li> </ul>
12	Jaminan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepastian tindak lanjut pengaduan sesuai prosedur</li> <li>- Pelayanan diberikan tepat waktu</li> <li>- Pelayanan tidak dipungut biaya</li> <li>- Tidak diskriminatif</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan	Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun.Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan


Disahkan Oleh,  
Kepala,



NIP 198108172002121001



## ALUR LAYANAN PENGADUAN





**JENIS PELAYANAN : LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP 28/ PP 99)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);</li><li>- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;</li><li>- UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;</li><li>- PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li><li>- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan</li></ul>

		Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan Substantif : Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;</li> <li>b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;</li> <li>c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas;</li> <li>d. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;</li> <li>e. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana;</li> </ul> </li> <li>- Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;</li> <li>b. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari Instansi penegak hukum;</li> <li>c. bukti telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;</li> <li>d. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;</li> <li>e. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi;</li> <li>f. salinan register F dari Kepala Lapas;</li> <li>g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;</li> <li>h. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;</li> <li>i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan</li> <li>2. Membantu dalam membimbing dan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

		<p>mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.</p> <p>j. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kedutaan besar/konsulat negara; dan</li> <li>b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.</li> </ol> </li> <li>2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal;</li> </ol> <p>k. khusus Narapidana atau Anak Warga Negara Asing juga harus melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan);</p> <p>l. khusus Narapidana atau Anak Warga Negara Asing, surat keterangan tidak terdaftar dalam <i>red notice</i> dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia);</p> <p>m. salinan surat keterangan bukan pelaku utama dari kejaksaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana <i>money laundering, trafficking, illegal logging dan illegal fishing</i>.</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>- Lembaga Pemasarakatan/LPKA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas Lapas/LPKA mendata Narapidana atau Anak yang akan diusulkan pemberian Asimilasi;</li> <li>b. pemenuhan pendataan dilakukan terhadap syaratpemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen;</li> <li>c. TPP Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana atau Anak yang telah memenuhi syarat;</li> <li>d. apabila Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas/LPKA, selanjutnya Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. berkas usulan pembebasan bersyarat di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;</li> <li>f. apabila ada permintaan perbaikan usulan pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas/LPKA melakukan perbaikan;</li> <li>g. hasil perbaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;</li> <li>h. petugas mencetak salinan keputusan pembebasan bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>i. petugas melakukan pengecekan terhadap Salinan keputusan pembebasan bersyarat ;</li> <li>j. apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan pembebasan bersyarat disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.</li> </ul>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA;</li> <li>- Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;</li> <li>- Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Anak berada di LPKA;</li> <li>- Apabila ada permintaan perbaikan usulan pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas/LPKA melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan pembebasan bersyarat diterima;</li> <li>- Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (duabelas) Hari untuk Narapidana dan 7 (tujuh) Hari untuk Anak terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan;</li> <li>- dalam hal surat permintaan keterangan bukan pelaku utama ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, maka Kepala Lapas melampirkan bukti surat permintaan keterangan bukan pelaku utama;</li> <li>- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas/LPKA;</li> <li>- Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian pembebasan bersyarat dalam jangka waktu paling lama 3</li> </ul>

		<p>(tiga) hari terhitung sejak tanggal usulan pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas/LPKA;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;</li> <li>- Petugas mencetak Salinan Keputusan Pembebasan Bersyarat disertai Buku Pembebasan Bersyarat Narapidana atau Anak (Buku <i>Veerlop</i>) yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.</li> </ul>
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/ PP 99) kepada Narapidana dan Anak.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer &amp; Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor;</li> <li>- Faksimili;</li> <li>- Jaringan Internet dan LAN;</li> <li>- Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus proyektor, screen proyektor,dll);</li> <li>- Scanner;</li> <li>- Telraam;</li> <li>- Aplikasi SDP Fitur Integrasi.</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);</li> <li>- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;</li> <li>- Memahami UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;</li> <li>- Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;</li> <li>- PP Nomor 32 Tahun 1999 perubahan atas sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li> <li>- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;</li> <li>- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian</li> </ul>

		<p>Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi;</li> <li>- Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>- Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing- masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li> <li>- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;</li> <li>- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</li> <li>- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal 15 orang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wali/Asesor Narapidana/Anak;</li> <li>b. Pembimbing Kemasyarakatan;</li> <li>c. Staf / Petugas Lapas;</li> <li>d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi;</li> <li>e. Kepala Bapas;</li> <li>f. Kepala Lapas/LPKA;</li> <li>g. Staf / Petugas Kanwil;</li> <li>h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang;</li> <li>i. Kepala Divisi Pemasyarakatan;</li> <li>j. Kepala Kanwil;</li> <li>k. Staf/ Petugas Ditjenpas;</li> <li>l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi;</li> <li>m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi;</li> <li>n. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;</li> <li>o. Dirjen Pemasyarakatan.</li> </ul> </li> </ul>
12	Jaminan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pemberian Pembebasan Bersyarat tanpa</li> </ul>

		dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsive
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan pemberian pembebasan bersyarat dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri;</li> <li>- Surat Keputusan pembebasan bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana atau Anak untuk mendapatkan hak bersyarat;</li> <li>- Penerbitan Surat Keputusan pembebasan bersyarat dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan;</li> <li>- Surat Keputusan pembebasan bersyarat dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana atau Anak memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak pembebasan bersyarat;</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Disahkan Oleh,  
Kepala,



Agus Salim

NIP 198108172002121001






# ALUR PROSES LAYANAN PEMBEBASAN BESYARAT KATEGORI INTEGRASI UMUM (NON PP28/ PP 99)



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bebas, Asesiasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



**GRATIS**  
TANPA DIPUNGUT **BIAYA**

TANPA PUNGUT, CEPAT, TRANSPARAN & OBSEKTF



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020